

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dominasi modal petahana—termasuk modal ekonomi, sosial, kultural, dan simbolik—yang dimiliki Suprat Widaya menciptakan kondisi di mana tidak ada calon alternatif yang bersedia maju. Akibatnya, pencalonan istri petahana muncul sebagai solusi administratif untuk memenuhi persyaratan regulasi. Hal ini dikarenakan adanya peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2019 sebelumnya Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang aturan minimal dua calon dalam Pilkades. Fenomena ini juga menunjukkan bagaimana praktik sosial dalam Pilkades di Tlogowatu mencerminkan teori Pierre Bourdieu, yaitu kombinasi habitus, modal, dan arena yang menghasilkan dominasi individu tertentu dalam struktur kekuasaan. Arena politik desa dimanfaatkan oleh petahana untuk mempertahankan kekuasaannya melalui penguatan modal yang dimiliki, baik secara personal maupun struktural. Kondisi ini mengakibatkan partisipasi politik masyarakat dalam hal pencalonan kepala desa menjadi sangat terbatas, sehingga kompetisi yang seharusnya menjadi inti dari demokrasi berubah menjadi formalitas belaka.

Lebih lanjut modal yang dimaksud Bourdieu dalam penelitiannya adalah modal sosial, simbolik, ekonomi, dan kultural. Akumulasi modal yang dimiliki petahana menjadikan dominasinya menjadi kuat dalam Pilkades di Tlogowatu. Modal sosialnya tercermin dari hubungan erat dengan masyarakat, perangkat desa, dan pejabat seperti DPRD dan Bupati, yang membangun jaringan dukungan luas.

Modal simbolik diperkuat oleh warisan historis keluarganya sebagai kepala desa, prestasi selama masa jabatan, serta berbagai jabatan strategis yang dipegangnya di tingkat kecamatan dan kabupaten. Selain itu, modal ekonomi berupa kemandirian finansial melalui usaha pribadi dan modal kultural dalam bentuk keterampilan kepemimpinan serta penguasaan komunikasi efektif semakin memperkuat posisinya. Semua modal ini menjadikan Suprat sebagai figur yang sulit ditandingi, sehingga memunculkan kondisi di mana tidak ada calon lain yang berani mencalonkan diri, kecuali istrinya sebagai kandidat pelengkap. Pencalonan istri juga merupakan dimensi dari pengukuhan keterpilihan petahana, sebab perempuan dalam lingkup masyarakat desa dianggap tidak berbahaya dan hanya sebagai bagian strategi politik yang tidak mandiri.

Fenomena ini menempatkan demokrasi dalam situasi paradoks. Di satu sisi, ia mengaburkan esensi demokrasi sebagai sistem yang kompetitif dan memberikan pilihan yang nyata bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, ia juga dapat dilihat sebagai adaptasi lokal terhadap peraturan yang terkadang tidak sepenuhnya mempertimbangkan konteks sosial dan politik di desa. Aturan yang mewajibkan minimal dua calon untuk bertanding dalam pemilihan, meskipun bertujuan menjaga prinsip kompetisi demokratis, justru memunculkan dilema ketika tidak ada calon lain yang bersedia maju. Dalam konteks Desa Tlogowatu, ketidakhadiran calon alternatif dipengaruhi oleh dominasi modal petahana, Suprat Widoyo, yang memiliki kekuatan modal ekonomi, sosial, kultural, dan simbolik yang signifikan, sehingga menciptakan hambatan bagi calon lain untuk bersaing secara nyata. Regulasi yang kurang fleksibel ini memaksa petahana mencalonkan istrinya

sebagai calon formal untuk memenuhi persyaratan administratif. Hal ini menggambarkan bahwa fenomena pencalonan suami-istri bukanlah hasil manipulasi demokrasi, melainkan konsekuensi dari sistem aturan yang tidak kontekstual dengan realitas sosial masyarakat. Meskipun demikian, situasi ini tetap menimbulkan pertanyaan tentang esensi demokrasi lokal yang seharusnya membuka ruang partisipasi dan kompetisi yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap regulasi Pilkades agar lebih responsif terhadap kondisi masyarakat dan mampu mendorong terciptanya demokrasi substansial di tingkat lokal.

4.2 Saran

Pada tahun 2024 pemerintah mengesahkan Undang-Undang desa yakni Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sehingga peraturan minimal dua calon dalam Pilkades tidak berlaku kembali. Dalam UU ini tepatnya pasal 34A ayat (4) mengatur bahwa jika hanya ada satu calon kepala desa (kades) terdaftar, maka panitia pemilihan kades dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan menetapkan calon tersebut sebagai kepala desa dengan ketentuan telah melakukan perpanjangan masa pendaftaran selama 15 hari, jika tetap belum ada calon lagi maka akan diperpanjang lagi selama 10 hari. Peraturan ini dapat mengurangi anggaran Pilkades karena tidak perlu melaksanakan Pilkades apabila terdapat calon tunggal yang mana banyak terjadi praktik calon boneka untuk memenuhi syarat. Penerapan Pasal 34A ayat (4) dapat menimbulkan persepsi legitimasi yang lemah, terutama jika calon tunggal terpilih tanpa dukungan nyata dari mayoritas warga.

Oleh karena itu, perlu diupayakan mekanisme tambahan, seperti musyawarah desa atau kuorum dukungan suara tertentu untuk memastikan calon tunggal benar-benar mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Kemudian pemerintah kabupaten dan desa perlu memastikan bahwa regulasi ini tidak hanya menjadi celah bagi petahana untuk mempertahankan kekuasaan tanpa kompetisi yang sehat. Perlu ada penguatan nilai-nilai demokrasi yang inklusif dan transparan, sehingga masyarakat merasa memiliki kesempatan dan kebebasan untuk mencalonkan diri. Dominasi modal petahana sering kali diperkuat oleh habitus masyarakat yang pasif dan cenderung menerima kondisi yang ada. Mengacu pada teori Bourdieu, habitus masyarakat desa perlu diarahkan untuk lebih menerima perubahan, termasuk keberanian mendukung calon-calon alternatif. Oleh karena itu, edukasi demokrasi perlu dilakukan untuk mendorong kesadaran kritis masyarakat terhadap pentingnya kompetisi sehat dan keberagaman pilihan dalam proses politik. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan untuk menganalisis secara mendalam dampak implementasi peraturan terbaru yang memungkinkan pengesahan calon tunggal tanpa melalui proses Pilkades terhadap dinamika demokrasi di tingkat desa. Penelitian ini dapat mengeksplorasi sejauh mana kebijakan tersebut memengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses politik, legitimasi kepemimpinan kepala desa yang terpilih tanpa pemilihan, serta kualitas demokrasi lokal secara keseluruhan. Selain itu, evaluasi dapat dilakukan untuk menilai apakah peraturan ini efektif dalam mengatasi hambatan administratif akibat minimnya calon yang mendaftar, atau justru memperkuat dominasi petahana dan mengurangi peluang kompetisi yang sehat. Penelitian komparatif lintas wilayah

yang telah menerapkan kebijakan ini juga penting dilakukan untuk memahami keberhasilan, tantangan, serta dampaknya terhadap keberlanjutan prinsip demokrasi dan inklusivitas di desa-desa dengan karakteristik sosial-politik yang beragam.